



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN G. ANYAR

NOMOR :1660/PP.05.1-Kpt/5104/KPU.KAB/X/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GIANYAR NOMOR 374/PP.05.1-Kpt/5104/KPU-KAB/III/2018 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN SE-KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat edaran dari Komisi  
Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 4179/PP.05-  
SD/51/Prov/IX/2018 tanggal 3 September 2018 Perihal  
Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun  
2018, dipandang perlu memperpanjang Masa Kerja Anggota  
PPK dan PPS Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Gianyar tentang Perubahan Atas Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 374/  
PP.05.1-Kpt/5104/KPU-KAB/III/2018 tentang Penetapan  
dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan  
Se- Kabupaten Gianyar Untuk Pemilihan Umum Tahun  
2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun  
2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal  
penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor  
1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018  
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan,  
Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan

Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 1659/ PP.05.1-Kpt/5104/KPU.KAB/X/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Se- Kabupaten Gianyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG Perubahan Atas Keputusan Komisi PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYARNOMOR 374/ PP.05.1-Kpt/5104/KPU-KAB/III/2018 TENTANG PENETAPAN DANPENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN GIANYARUNTUK PEMILIHAN UMUMTAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan kembali nama-nama tersebut dibawah inisebagai Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Gianyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

No	Kecamatan	Nama	L/P	A/amat
<b>I Gianyar</b>				
1		I Dewa Gd Willi TikaPrasetya	L	Gianyar
2		Putu EgaWati	P	Gianyar
3		A. A. Gde Agung Eka Putr..	L	Gianyar
<b>II Blahbatuh</b>				
1		I Wayan Sulatra	L	Blahbatuh
2		Pande Putu Mertayasa	L	Blahbatuh
3		I Made Wira Pramana	L	Blahbatuh
<b>III Sukawati</b>				
1		I Ketut Sunarka	L	Sukawati
2		I Komang Tirta Kurniawan	L	Sukawati
3		Ni Ketut Pujantika Suciani	P	Sukawati
<b>IV Ubud</b>				
1		I Ketut Arma	L	Ubud
2		I Ketut Sukra	L	Ubud
3		Ni Wayan Ariani	P	Ubud
<b>V Tegallalang</b>				
1		I Wayan Sudana	L	Tegallalang

2		I Putu Asmara Putra	L	Tegallalang
3		I Dw.Kt Gd Astawa Wirabuana	L	Tegallalang
<b>VI Tampaksiring</b>				
1		A. A. Gd Ngurah	L	Tampaksiring
2		Dewa Made Merta, SE.	L	Tampaksiring
3		I Wayan Miasa	L	Tampaksiring
<b>VII Payangan</b>				
1		I Made Kencanayasa	L	Payangan
2		Eka Surya Diputra	L	Payangan
3		Ni M .de Yuli Artini	P	Payangan

- KEDUA : Memperpanjang Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 3 (tiga) bulan dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulaiberlaku sejangtanggalditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
Pada tanggal 1 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR,

TTD

A. A. GEDE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub/Bagian Hukum,

I NYOMAN ANTARA

